

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PINDAH WNI



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	000.8.3/0304/ III /2023
Tanggal Pembuatan	8 MARET 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Wni

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Bupati Brebes nomor 015 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Dinas : S1 atau S2
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2
3. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk : S1
4. Staff : S1 atau D3 atau SMA









KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- SOP Pelayanan Perubahan Database
- SOP Penerbitan KTP-Elektronik
- SOP Penerbitan KK

- Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK
- Buku Register

	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir (F1.03)/Kartu Keluarga - ATK, PC (Komputer) - Printer - Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Proses penerbitan Surat Keterangan Pindah Wni paling lambat 1 (satu) jam sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Permohon	Petugas Pelayanan	Verifikator	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengambil nomor antrean, mengisi formulir/sudah membawa Form F.103, menyerahkan berkas persyaratan Surat Pindah Keluar kepada petugas					Formulir F.103, Kartu Keluarga, KTPel	2 menit		
2.	<p>a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan</p> <p>b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database</p> <p>c. Apabila belum sesuai petugas menyerahkan berkas pengajuan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah Petugas Layanan akan mengeksekusi untuk diajukan ke Verifikator</p>					Formulir F.103, Kartu Keluarga, KTPel	15 menit	Data Permohonan	
3.	<p>a. Verifikator akan melakukan pengecekan hasil pelayanan melalui SIAK. Jika ada ketidaksesuaian verifikator akan membatalkan pengajuan</p> <p>b. Apabila pengajuan sudah lengkap dan sesuai Verifikator melakukan pengajuan TTE ke Kepala Dinas</p>						5 menit	Data Permohonan	
4.	Jika sudah dilakukan Tanda tangan Elektronik di Pengajuan, Petuga						5 Menit	Data Permohonan	

	akan mencetak/mengirim dokumen yang diajukan ke pemohon	↓							
5.	Pemohon menerima surat keterangan pindah wni	<input type="checkbox"/>						Surat Keterangan Pindah Wni	

Brebes, 8 MARET 2023


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BREBES
Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
 NIP. 19640703 198903 1